



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No.62/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby, tanggal 11 Januari 2022, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama :

Nama : DJUARIAH
Tempat / Tgl Lahir : Bangkalan / 06-01-1970
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Layar 25 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Krembangan Utara
Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 11 Januari 2022, tentang Penetapan sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 04 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby Tanggal 11 Januari 2022 oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 08 Maret 2022, menyatakan mencabut perkara permohonan ijin jual dengan alasan karena Pemohon masih akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut diatas, oleh Hakim dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya pencabutan permohonan tanggal 08 Maret 2022 terhadap perkara No.62/Pdt.P/2022/PN.Sby tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 62/Pdt/P/2022/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tertanggal 04 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Sby
- Memerintahkan Panitera mencoret perkara tersebut, dari buku register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022, oleh kami IGN Partha Bhargawa, SH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibantu Wantiyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Wantiyah,SH

IGN Partha Bhargawa, SH.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK)..... Rp. 60.000,-
Biaya PNBP Panggilan Rp.10.000,-
Redaksi..... Rp. 10.000,-
Meterai Rp. 10.000,-
J u m l a h Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Perkara Nomor 62/Pdt/P/2022/PN.Sby